



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 186/KEP/KPU-BLK/VI/ 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPUD NOMOR 25/KEP/KPU-BLK/V/2005
TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Alasan Mendasar** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, berkenaan dengan masa persiapan, tahap pelaksanaan, tugas dan wewenang, kewajiban KPU Kabupaten serta masukan dari berbagai unsur masyarakat maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba;
 - b. bahwa untuk menetapkan Perubahan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- Dasar Hukum** :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2003 tentang Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, Jumlah Pemilih dan Jumlah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 05/KEP/KPU-BLK/III/2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

- Memperhatikan : 1. Hasil Pertemuan dengan Bupati, Unsur MUSPIDA, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, KPUD, Panwas Pilkada, Desk Pilkada dan seluruh Stakholder Pilkada Kabupaten Bulukumba;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 24 Juni 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Keputusan KPUD Nomor 25/KEP/KPU-BLK/V/2005 tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.
- KEDUA** : Perubahan Jumlah pemilih dan Jumlah TPS dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Perubahan Jumlah pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 25 Juni 2005

KETUA

ttd.

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba
Nomor : 186/KFP/KPU-BLK/VI/2005
Tanggal : 25 Juni 2005

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih		Jumlah Pemilih Tetap	Jumlah TPS	Ket.
		Laki-laki	Perempuan			
1.	Kajang	13.966	16.178	30.144	65	
2.	Herlang	7.237	9.782	17.019	37	
3.	Bonto Tiro	7.132	9.919	17.051	44	
4.	Bonto Bahari	6.877	9.373	16.250	33	
5.	Ujung Loe	11.142	13.716	24.858	54	
6.	Ujung Bulu	13.845	15.267	29.112	54	
7.	Bulukumpa	16.309	18.138	34.447	71	
8.	Rilau Ale	12.530	14.171	26.701	56	
9.	Gantarang	22.770	25.104	47.874	96	
10.	Kindang	9.448	10.386	19.834	44	
	Jumlah Total	121.256	142.034	263.290	554	

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 25 Juni 2005

KETUA

ttd.

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darnawan